KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Nomor : 49 Tahun 2025

Nomor : MOU.449/DIRUT/1125

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-11-2025), bertempat di Bandung yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **SAIFULLAH YUSUF**

Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

II. Nama : **HARIS**

Jabatan : Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana ditulis dan dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0147605.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 02 Juli 2025, NPWP: 01.001.620.2-093.000, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAKdan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAKbertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Dukungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, untuk selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama untuk mendukung kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan menyinergikan tugas dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
   a. penguatan kapasitas dan literasi sosial masyarakat;
   b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi;
   c. penyediaan fasilitas, jaringan layanan, dan dukungan operasional;
   d. dukungan dalam program kesejahteraan sosial;
   e. dukungan program *corporate sosial responsibility* (CSR) pada sekolah rakyat; dan
   f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

(2) Program *corporate sosial responsibility* (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. program beasiswa ikatan kerja bagi peserta didik sekolah rakyat;
b. program beasiswa pascasarjana untuk kepala sekolah dan guru sekolah rakyat;
c. program magang perserta didik sekolah rakyat di PIHAK KEDUA;
d. program dosen mengajar dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
e. program praktisi mengajar oleh pejabat PIHAK KEDUA;
f. program kewirausahaan untuk alumni peserta didik sekolah rakyat;
g. program pos sekolah di sekolah rakyat; dan
h. program kerja sama dengan komunitas binaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan teknis dari Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

PENDANAAN

(1) Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

(2) Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan dasar tuntutan finansial dan bukan merupakan dokumen komersial.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

(4) Dalam hal Kesepahamam Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Hukum

Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat.

Surat Elektronik : birohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

VP Penyaluran Dana

Alamat : Gedung Pos Indonesia Jl Lapangan Banteng Utara No.1 Jakarta Pusat

Surat Elektronik : andi.rosa@posindonesia.co.od

(2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

(3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SAIFULLAH YUSUF	HARIS

Pihak Kesatu	Pihak Kedua